



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN SELOMERTO  
DESA PAKUNCEN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN  
KECAMATAN SELOMERTO, KABUPATEN WONOSOBO**

**NOMOR : 440/ 001/ 2009/ I/ TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TARIF BIAYA PELAYANAN PEMERIKSAAN PADA PKD  
( POLIKLINIK KESEHATAN DESA )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PAKUNCEN**

- Menimbang :    a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pelayanan kesehatan ditingkat Desa ;
- b. Untuk mewujudkan maksud diatas ( point a ), Bahwa besarnya tarif/ biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan pada Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat :    1. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan ;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 574/ Menkes/ SK/ IV/ 2000 tahun 2000 tentang Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat tahun 2010 ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 128/ Menkes/ SK/ II/ 2004 tahun 2000 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 131/ Menkes/ SK/ IV/ 2000 tahun 2000 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Rencana Strategis ( RENSTRA ) Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 – 2008 ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 tahun 2006 tentang Sistim Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Kepala Desa Pakuncen No: 440/ 004/ 2009/ V/ TAHUN 2009 Tentang Pembentukan Forum Kesehatan Desa ( FKD ) Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.

*MEMUTUSKAN .....*

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Besaran tarif/ biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan pada Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) Desa Pakuncen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Kriteria dan Besaran tarif/ biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan pada Poliklinik Kesehatan Desa ( PKD ) Desa Pakuncen adalah sebagai berikut ;

1. Biaya Operasional PKD Desa Pakuncen :
  - a. Untuk pasien yang menggunakan Jamkesmas/ askes Rp. 2.000,00 ( Dua ribu rupiah )
  - b. Untuk pasien yang tidak menggunakan Jamkesmas/ askes Rp. 5.000,00 ( Lima ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :
    - Setor ke Puskesmas Rp.3.000,00 ( Tiga ribu rupiah )
    - Kas PKD Rp.2.000,00 ( Dua ribu rupiah )
2. Biaya Persalinan Normal Rp.300.000,00 ( Tiga ratus ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :
  - Jasa Bidan Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah)
  - Obat dan suntik Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)
  - Perawatan Ibu Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)
  - Perawatan bayi Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah)
  - Kas desa Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
  - Asisten ( Mbah Dukun )Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah )
  - Bahan habis pakai Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah)
3. Tindakan yang memerlukan tarif tambahan :
  - Tindakan Infus Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Cairan infus Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah ) per botol
  - Jahit dan anastesi Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
  - Manval Plasenta Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
  - Persalinan sungsang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
  - Persalinan kembar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah )
  - Pendarahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pakuncen

Pada tanggal : 12 Januari 2010

KEPALA DESA PAKUNCEN

MALNO